REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-Alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m2 berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m2, dan luas bangunan gedung adalah 260m2, luas untuk halaman kantor 190 m2.[1]

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah seluruhnya 3.172m2 sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m2 dan luas halaman 2.672m2. Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009.[2]

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

---

[1] "Pengadilan Agama Kudus", 29 September, 2020. http://www.pa-kudus.go.id/

[2] Mujahidin, "Permohonan Izin Poligami Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds)" (Skripsi, Universitas Muria Kudus, 2016), 54.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaiut "Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik".

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.[3]

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

[3] "Pengadilan Agama Kudus", 29 September, 2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6) Peningkatan kualita kepemimpinan badan peradilan.
7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.[4]

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus:

No	Nama	Jabatan
1.	-	Ketua
2.	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	H. Ah. Sholih, S.H.	Hakim
4.	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.	Hakim
5.	H. Sulomo, S. Ag.	Hakim
6.	Dra. Ulfah	Hakim
7.	Azizah Dwi Hartani	Hakim
8.	Hj. Rodiyah, S.H., M.H.	Hakim

[4] "Pengadilan Agama Kudus", 29 September, 2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

9.	H. Muchammad Muchlis, S.H	Panitera
10.	Moh. Rofi', S.Ag.	Panmud Gugatan
11.	Noor Edi Chambali, S.H., M.H.	Panmud Hukum
12.	Endang Nurhidayati, S.H.	Panmud Permohonan
13.	Drs. Akrom	Panitera Pengganti
14.	H. Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Panitera Pengganti
15.	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Pengganti
16.	Widarjan, S.H.	Panitera Pengganti
17.	Nisfatul Laili, S.Sy.	Panitera Pengganti
18.	Nur Cholifah, S.H.	Panitera Pengganti
19.	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti
20.	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti
21.	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Jurusita Pengganti
22.	Muh. Milkhan, S.H	Sekretaris
23.	H. Abdul zidni	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
24.	Agus Fathchurrochim Thoyib	Kasubag Umum dan Keuangan
25.	Meuthiya Athifa Arifin, S.E.	Kasubag Perencanaan,

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		Teknologi Informasi dan Pelaporan[5]

4. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggerakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide:* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

[5] "Pengadilan Agama Kudus", 29 September, 2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide:* Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide:* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). [6]

Fungsi lainnya:

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide:* Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
c) Sementara itu, tugas Majelis Hakim yang tercantum dalam Ketetapan Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. Ali Mufid pada tanggal 02 Januari 2019 bahwa Putusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Tugas Pekerjaan Pada Kantor Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019, menetapkan tugas yang lebih spesifik tugas Majelis Hakim meliputi:

KETUA MAJELIS

[6] "Pengadilan Agama Kudus", 29 September, 2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Menerima berkas dari Ketua, sesuai dengan Penetapan
2. Penunjukan Majelis Hakim (PMH).
3. Menetapkan Hari Sidang (PHS).
4. Menetapkan sita jaminan.
5. Menghadiri dan memimpin persidangan terhadap perkara yang menjadi kewenangannya.
6. Bertanggung jawab dan menandatangani berita acara persidangan.
7. Membuat dan menandatangani manajemen penanganan perkara.
8. Mengadakan dan memimpin musyawarah Majelis.
9. Menyusun dan memparaf naskah putusan lengkap untuk diucapkan (konsep).
10. Menandatangani naskah putusan lengkap untuk diucapkan (telah diketik).
11. Memberikan pembinaan terhadap Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang berkenaan dengan perkara yang menjadi tugasnya.
12. Meminutasi berkas perkara yang selesai (diputus), baik diterima, ditolak, tidak diterima, dicabut, dibatalkan, gugur dan dicoret.
13. Membuat laporan kepada Ketua dan Wakil Ketua tentang keadaan perkara yang diterima, diputus dan yang diminutasi serta yang belum diminutasi setiap bulan.
14. Membuat Penetapan/Penunjukan Hakim Mediator.
15. Membagi tugas mengoreksi BAP dan konsep putusan kepada Hakim Anggota.
16. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak melalui Panitera/Panitera Pengganti.[7]

HAKIM ANGGOTA

1. Mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal.

[7] "Pengadilan Agama Kudus", 29 September, 2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang berperkara, saksi-saksi, keluarga dekat pihak yang berperkara dan lain-lainnya atas izin Ketua Majelis.
3. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis.
4. Memeriksa dan meneliti berita acara persidangan sebelum ditandatangani Ketua Majelis.
5. Memeriksa dan meneliti putusan sebelum ditandatangani Ketua Majelis.
6. Membuat instrumen penanganan perkara.
7. Mengonsep putusan/penetapan.
8. Menandatangani putusan yang telah diketik/diucapkan dalam persidangan.
9. Melakukan pembinaan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti berkenaan dengan proses perkara yang menjadi tugasnya.
10. Membantu Ketua Majelis dalam membuat laporan tentang keadaan perkara diterima, diputus, diminutasi/belum diminutasi.
11. Melakukan tugas sebagai mediator sesuai dengan jadwal. [8]

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penetapan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi dalam penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dari segi kemaslahatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau bisa disebut kompetensi absolute.

[8] "Pengadilan Agama Kudus", 29 September, 2020

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hal ini dipahami dari pernyataan Bapak Mohammad Rofi' sebagai Panitera Pengadilan Agama Kudus."Pengadilan Agama Kudus mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang disana secara keseluruhan Pengadilan Agama Kudus mempunyai 34 kewenangan dalam mengadili berdasarkan jenis perkaranya atau bisa disebut dengan kompetensi absolute."[9]

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan diantaranya menangani perkara izin beristri lebih dari seorang (poligami),[10] sedangkan pada asasnya perkawinan itu adalah monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Oleh karena itu dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, para pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin berpoligami jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[11]

Sedangkan penulis menemukan sebuah data mengenai izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual tinggi dalam penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan alasan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi, secara jelas.[12] Di Pengadilan Agama Kudus kasus poligami dalam satu tahun tidak naik dan tidak turun.

---

[9] Mohammad Rofi', wawancara penulis,29 september ,2020 ,wawancara 2 ,transkrip.

[10] Mohammad Rofi', wawancara penulis,29 september ,2020 ,wawancara 2 ,transkrip.

[11] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pasal 4.

[12] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hal ini seperti disampaikan bapak Mohammad Rofi' selaku panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Kudus "perkara poligami di Pengadilan Agama Kudus seperti itu sedikit dan tidak ada pingkatan, seperti contoh dalam satu bulan yaitu januari dari 146 perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Kudus tidak ada satu pun perkara poligami dengan perizinan seperti itu, tidak ada peningkatan dan rata-rata alasannya seperti itu, jadi perkara poligami itu stagnan saja dan rata-rata dalam satu tahun tidak lebih dari 10 perkara, ntah itu karena betul keadaannya seperti ini atau sudah bosen dan pengen cari pasangan yang lainnya itu kita nggak tahu dihatinya dia tapi rata-rata alasan yang dipakai seperti itu dan pihak istri membenarkan".[13]

Jadi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kudus seperti tersebut tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan atau bisa disebut perkara tersebut di Pengadilan Agama Kudus stagnan. Mengenai alasan terhadap suami memiliki hasrat seksual tinggi, apabila alasan tersebut naik maupun turun, menurut bapak Mohammad Rofi' selaku panitera di Pengadilan Agama Kudus faktornya yaitu: "permohonan izin poligami karena suami memiliki hasrat seksual tinggi di Pengadilan Agama Kudus stagnan, faktor yang mempengaruhi yaitu seorang perempuan tidak banyak yang rela berbagi hati maupun fisik, jadi dia menggunakan egonya anak dikorbankan, rumah tangga dikorbankan kemudian milih cerai, dia tidak memikirkan psiklogis anak di kala orang tuanya bercerai. jadi kasus poligami tidak banyak di pengadilan karena tidak banyak perempuan yang merelakan suaminya berbagi hati dengan perempuan lain hingga ke fisiknya".[14]

Permohonan izin poligami karena alasan tersebut di Pengadilan Agama kudus yaitu hanya 1%. Hal ini seperti dikatakan bapak rofi' selaku panitera "jadi berapa persen alasan tersebut di Pengadilan Agama Kudus tidak lebih dari 1% dari semua perkara yang masuk dalam satu tahun dan selain permohonan poligami dengan alasan tersebut ada juga

[13] Mohammad Rofi', wawancara penulis,29 september ,2020 ,wawancara 2 ,transkrip.

[14] Mohammad Rofi', wawancara penulis,29 september ,2020 ,wawancara 2 ,transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengenai permohonan poligami karenan tidak memiliki keturunan tapi alasan tidak memiliki keturunan lebih kecil disbanding dengan alasan karena libido yang tinggi, misal libido 7 yang alasan tidak memiliki keturuan hanya 1atau 2 perkara jadi alasan poligami karena suami memiliki hasrat seksual tinggilah yang mendominasi".[15]

Dari perkara izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi kemaslahatan dan kemadharatan dalam setiap perkara pasti ada. Mengenai perkara ini kemaslahatan dan kemadharatannya. Harus memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri. Maka dari itu diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk mempertimbangkanya, yakni hakim atau pengadilan. Setelah melalui proses persidangan dan musyawarah, majelis hakim berwenang untuk menyimpulkan antara menerima atau menolak izin poligami yang dilakukan oleh seorang suami. Seorang suami akan diberi izin poligami oleh pengadilan jika kemashlahatan yang timbul lebih dominan seperti mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan lain lain. Sebaliknya, jika kemudharatan yang akan timbul lebih dominan, maka hakim tidak akan mengeluarkan izin poligami tersebut.

Dalam perkara izin poligami No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi Panitera Pengadilan Agama bapak rofi' selaku panitera gugatan menyatakan kemaslahatan dan kemudharatannya yaitu:

"poligami itu untuk menjaga harkat dan martabat sebuah rumah tangga, apabila ada pasangan suami istri, suaminya mempunyai keinginan yang lebih di bidang biologis sementara si istri tidak memberi izin untuk berpoligami akhirnya jajan sedangkan jajan akan diketahui oleh keluarga, tetangga, kerabat dan itu akan mengurangi kewibawaan segala macam, tapi dikala suami poligami kebutuhan biologis tersalurkan otomatis suami tidak sampai melakukan hal-hal seperti itu tidak jajan, tidak selingkuh, dan sebagainya,

[15] Mohammad Rofi', wawancara penulis,29 september ,2020 ,wawancara 2 ,transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kemaslahatannya disitu jadi rumah tangga lebih harmonis dan lebih baik itu dari sisi psikologis, sedangkan di sisi materi uang akan tersalurkan dengan baik ke istri pertama maupun kedua, karena apabila uang dibuat kepada hal yang melanggar norma agama seperti berselingkuh uang akan terhambur karena orang yang jajan cenderung royal dengan selingkuhannya, otomatis tersebut akan mempengaruhi perekonomian keluarga".[16]

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds tentang Pemberian Izin Poligami Karena Suami Memiliki Hasrat Seksual Tinggi.

Dalam menyelesaikan suatu perkara hakim tidak dengan mudah mengeluarkan putusan, akan tetapi hakim dalam memutus perkara juga harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan atau sumber hukum tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Menurut perundang-undangan di Indonesia mengenai seorang suami (agama Islam) yang ingin beristeri lebih dari satu harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama.Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1). Berkenaan perkara tersebut Penulis meneliti satu putusan di Pengadilan Agama Kudus, Berikut deskripsi penetapan Izin Poligami dengan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds, dalam memutuskan suatu perkara Hakim Pengadilan Agama Kudus yang berwenang menangani izin poligami, harus mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa di rugikan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kudus Bapak Ah. Sholih dan Bapak Sulomo, dapat diketahui bahwa suami yang memiliki hasrat seksual tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah

[16] Mohammad Rofi', wawancara penulis,29 september ,2020 ,wawancara 2 ,transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam bersetubuh. Oleh karenannya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. "Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri".[17]

Penerapan pasal tersebut dikarenakan adanya alasan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh, sedangankan Pemohon gejolak hasratnya tinggi. Sehingga hakim mempertimbangkan sesuai dasar hukum.[18]

"Langkah awal yang dilakukan di dalam persidangan menurutbapak Sulomo adalah pemeriksaan,"[19] yang terdiri dari pemeriksaan identitas para pihak dan posita. Sebagaimana diketahui identitas Pemohon dan Termohon yang terdapat dalam perkara No. 0710 Pdt.G/2017/PA Kds yakni identitas Pemohon: Nama, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh (juragan bata merah), tempat kediaman di XXX Kabupaten Kudus. Identitas Termohon: nama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman XXX di Kabupaten Kudus. Selanjutnya, yang perlu diperiksa adalah posita. *Fundamentum petendi* atau posita adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak.[20]

Dalam perkara No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds sebagai berikut : Pemohon mengajukan Izin Poligami dengan pokok permasalahannya adalah suami yang memiliki hasrat seksual tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh. Oleh karenannya Pemohon sangat khawatir

[17] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

[18] Sulomo, wawancara penulis, 6 oktober , 2020 ,wawancara 3 ,transkrip.

[19] Sulomo, wawancara penulis, 6 oktober , 2020 ,wawancara 3 ,transkrip.

[20] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.[21]

Karena hal tersebut, lalu Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman XXX kabupaten Kudus "sebagai calon istri kedua Pemohon".[22]

Di dalam perkara izin poligami No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dalam posita menjelaskan bahwa Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh.. [23]

Setelah pemeriksaan identitas para pihak dan posita tersebut hakim melakukan upaya untuk mendamaikan agar tidak terjadi poligami, upaya mendamaikan para pihak tersebut sudah dilakukan sebagaimana yang pertama terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 82 ayat (1) yakni Pada sidang pertama pemeriksaan permohonan, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Yang kedua para pihak melakukan mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 bahwa hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi.Mediasi tersebut bersifat wajib, jika hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi dan sudah diputus maka putusan tersebut batal demi hukum.

Dalam kasus ini Pemohon melakukan permohonan dengan alasan suami yang memiliki hasrat seksual tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh. Oleh karenannya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

---

[21] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

[22] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

[23] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.[24]

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi, poligami dengan calon istri kedua Pemohon."Hal ini menurut bapak Ah Sholih selaku hakim Pengadilan Agama Kudus kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam."[25] Dalam keterangan Termohon yang disampaikan tersebut Termohon juga menambahkan keterangan bahwa Pemohon/suami mengalami gejolak hasrat seksual yang tinggi.

Calon Istri Kedua Pemohon bernama XXX, juga hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri kedua Pemohon mengaku berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon juga tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda dengan Termohon, dan ia bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon[26].

Pemohon juga menyertakan surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Buruh (Juragan Bata Merah dan Pertanian) memiliki penghasilan Rp.15.000.000,-/bulan. Keterangan tersebut juga di akui oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-

[24] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

[25] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

[26] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

istri dan anak-anak mereka. Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.[27] Dimana mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam pemberian nafkah lahir batin merupakan syarat utama bagi seorang laki-laki yang ingin beristeri lebih dari satu sebagaimana yang telah di terangkan dalam Q.S al-Nisa ayat 3 tersebut diatas.

Berdasarkan dalam pernyataan Pemohon dan calon isteri kedua berkeinginan untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami.

Dalam hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah dikarenakan istri tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh. Oleh karenannya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Maksud dari pemohon ini merupakan salah satu pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Hal ini seperti dikatakan bapak sholih "suami yang memiliki hasrat yang tinggi, sehingga istri tidak mau melayani kebutuhan seksual dan dikhawatirkan suami akan terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Maka dalam perkara ini hakim mempertimbangkan perkara dengan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan Tentang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Jika ditinjau pada huruf b pasal ini , disini dalam putusan kenyataannya seorang istri sehat dan jika ditinjau pada huruf c, dipenetapan ini dalam kenyataannya sudah memiliki dua orang anak. Sehingga menurut Pasal 4 ayat (2) huruf a itulah pertimbangannya."[28]

Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satu pertimbangan hakim bapak Ah Sholih dalam memutus

[27] "Permohonan Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, 29 September 2020).

[28] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perkara ini didasarkan atas "maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut, dengan alasan kondisi Termohon yang demikian menurut majelis hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa ayat (3)"[29].

Selain pertimbangan tersebut bapak Ah Sholih juga menyatakan bahwa antara "Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam."[30]

"Kemudian bapak Sulomo juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Calon Istri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah berikut ini :

درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح

Artinya : Menolak atau Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat".[31]

Meski di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit alasan izin poligami karena suami yang memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon bermalas-malasan apabila diajak hubungan suami istri. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, akan tetapi majelis hakim menafsirkan bahwa alasan tersebut dapat dianalogikan dan termasuk izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan yaitu Dalam

[29] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

[30] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

[31] Sulomo, wawancara penulis, 6 oktober , 2020 ,wawancara 3 ,transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Tujuan hukum yang melandasi dikabulkannya izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi pada penetapan hakim No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dalam tinjauan maqashid al-syariah.

Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia mempunyai tujuan (maqasid al-syari'ah). Menjaga kemaslahatan adalah tujuan utama hukum Islam.

Penetapan izin poligami dengan alasan suami bahwa suami yang memiliki hasrat seksual tinggi dalam studi kasus No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dengan keterangan bahwa Termohon tidak dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh, sedangkan Pemohon gejolak hasrat seksualnya tinggi. Oleh karenannya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.[32] Maka dengan hal tersebut hakim menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 jo. Bab IX Pasal 57 KHI, yang berbunyi "Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri", sebagai penyelesaian permasalahan perkara tersebut.

Apabila permasalahan jawab jinawab dalam perkara No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds jika didasarkan berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai poligami merupakan sesuatu hal yang boleh untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

Dalam hal izin poligami, seorang suami dilarang keras meminta berpoligami kalau tidak ada alasan-alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan, hukum poligami yang ditawarkan Islam berubah sesuai dengan kondisi, yang terpenuhinya menjadi perantara untuk mencapai tujuan pokok pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sedangkan suami yang akan melakukan poligami ada 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu adil dan mampu dari segi materi. Mengenai

[32] "Perdata Izin Poligami, 0710/Pdt.G/2017/PA Kds", (Pengadilan Agama Kudus, September 2020).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

adil dan mampu dari segi materi pada penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds telah dibuktikan melalui surat-surat dan saksi-saksi.“Maka penentapan izin poligami tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah karena kemaslahatanyang lebih besar dari pada kemadharatannya.”[33]

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dengan hal tersebut, hukum agama yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya disebut dengan *syari'ah*, baik berupa perintah, larangan dan mubah yang diperintahkan kepada individu, keluarga, jamaah, dan umat.

Permasalahan perkara No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds tentang izin poligami dengan alasan bahwa suami yang memiliki hasrat seksual tinggi sehingga Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon dapat hubungan layaknya suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh, dalam permasalahan tersebut termasuk dalam hal perkawinan. *Maqasid zaruriyyah* terdiri dari lima unsur pokok atau primer *maqasidus syari'ah,* jadi tujuan utama dari izin poligami adalah untuk mendapatkan *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan). jika tidak terwujudnya aspek *zaruriyyah* maka dapat merusak kehidupan.

“Berdasarkan wawancara hakim Pengadilan Agama Kudus bapak hakim Ah. Sholih, Kasus di atas jika dilihat dari perspektif *maqasidus syari'ah* lima pokok tersebut yaitu lebih mengutamakan sebagai berikut :

a. Memelihara Agama
   Dalam penetapan Pengadilan Agama tentang izin poligami, hakim memutuskan perkara tersebut karena apabila poligami itu tidak dikabulkan maka akan terjadi kemadharatan yaitu terjerumus pada kemaksiatan, agar tidak maksiat akhirnya di izinkan karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam poligami. Secara tidak langsug menjaga agama dari hal-hal yang dilarang agama.

[33] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan *ghazirah* bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga. Dan apabila tidak diberi izin pengadilan izin poligami tersebut nanti anaknya tidak memiliki hubungan dengan ayahnya atau anaknya tidak memiliki akta (tidak resmi) ini jika dilihat dari pokok memelihara keturunan yaitu memelihara generasi penerus dari suatu keluarga."[34]

Izin poligami karena suami memeliki libido yang tinggi merupakan suatu solusi bagi seorang suami yang benar-benar memiliki libido yang tinggi dan dapat memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami, karena apabila izin poligami tersebut tidak dikabulkan akan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.[35]

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisi tentang penetapan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi dalam penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dari segi kemaslahatan.

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri. Maka dari itu diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk mempertimbangkanya, yakni hakim atau pengadilan. Setelah melalui proses persidangan dan musyawarah, majelis hakim berwenang untuk menyimpulkan antara menerima atau menolak izin poligami yang dilakukan oleh seorang suami. Seorang suami akan diberi izin poligami oleh pengadilan jika kemashlahatan yang timbul lebih dominan seperti mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan lain lain. Sebaliknya, jika kemudharatan yang akan timbul lebih dominan, maka hakim tidak akan mengeluarkan izin poligami tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari segi kemaslahatan. Penetapan No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds

[34] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

[35] Ah. Sholih, wawancara penulis, 29 september , 2020 ,wawancara 1 ,transkrip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tersebut lebih dominan kemaslahatannya daripada kemadharatannya, ketika sang istri tidak memberikan pelayanan yang maksimal sedangkan suami memiliki libido yang tinggi dan suami mampu dan dapat berlaku adil. Dalam kasus seperti ini tidak ada alasan melarang suami untuk melakukan poligami. Dan sudah tentu poligami lebih mashlahah ketimbang menceraikan istri apalagi sampai harus 'jajan' di luar.

Apabila libido tersebut tidak tersalurkan maka akan muncul dampak negatif ketika libido di tahan. Libido biasa disebut sebagai gairah seksual atau hasrat untuk melakukan aktivitas hubungan intim.Munculnya gairah ini dikendalikan oleh hormon seks yang kadarnya meningkat karena adanya rangsangan.

Menurut sisi medis, ternyata ada dampak negatif yang bisa terjadi jika suami atau istri menahan libido terlalu lama, yaitu:

a. Menimbulkan stres dan depresi

   Bukan hanya testosteron dan estrogen, ternyata ada hormon lainnya yang ikut berperan ketika gairah seks muncul. Craig Malkin, seorang psikolog yang juga menulis buku mengenai cara mengendalikan libido mencatat bahwa beberapa hormon yang terlibat, seperti dopamin, serotonin, norapenephine, dan oksitosin.

   Kombinasi dari hormon yang diproduksi sistem saraf pusat ini menimbulkan gairah seks, perasaan pusing, dan euforia. Jika suami atau istri mencoba menahan nafsu seks tersebut, kemungkinan besar akan menimbulkan adanya gangguan proses kimia pada otak sehingga bisa menimbulkan stres dan depresi.

b. Merusak hubungan yang dijalin dengan pasangan

   Tercapainya keinginan, pasti menimbulkan perasaan senang dan puas, Ini sama halnya dengan gairah seks. Saat kebutuhan seksual dalam satu hubungan terpenuhi, kepuasaan dalam berhubungan tentu akan didapatkan., kepuasaan dalam menjalin hubungan akan membuat hubungan jadi lebih erat dan langgeng.

   Sebaliknya, jika kebutuhan seksual ini terabaikan, maka hubungan yang terjadi jadi tidak sehat. Menahan nafsu seks dan tidak mendapat kepuasaan dalam berhubungan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ini membuat suami atau istri makin menjauh dan akhirnya menghancurkan hubungan.[36]

Syari'at Allah diyakini mengandung kebaikan (*maslahah)* dan keadilan. Barometer *maslahah* dan keadilan bukan dalam perspektif akal manusia yang sangat terbatas, tetapi menurut Allah SWT.*Maslahah* mencakup dua sisi, *maslahah* di dunia dan *maslahah* di akhirat.Hukum Islam bukan hanya berdampak pada *maslahah* di dunia saja, lebih dari itu hukum Islam paling menentukan untuk kebaikan manusia ketika hidup di akhirat. Terkait *maslahah* di dunia, terkadang dapat ditangkap oleh manusia dan terkadang juga tidak bisa ditangkap.

Kemaslahatan di dunia tidak bisa ditangkap dan keadilan tidak dapat direalisasikan, tetapi seorang muslim tetap wajib taat dan patuh pada tata aturan hukum Allah. Ketika manusia tidak mentaati hukum Allah, maka dimasukkan dalam kategori kafir, zalim dan fasiq (Q.S. al-Maidah: 44, 45, 47).[37]

Poligami dibolehkan oleh Islam. Al-Qur'an secara tegas dan jelas menyatakan hal ini dalam Q.S. an-Nisa"(4) : 3.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

[36] Aprinda Puji, Ini Dampaknya Jika Anda Terlalu Lama Menahan Hasrat Seksual, 04/06/2020, https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/dampak-menahan-nafsu-seks/.

[37] Qurrotul Ainiyah, "Poligami di Indonesia dalam Prespektif Cedaw dan Mazhab Shafi'I", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 1, (2017). 74.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[38]

Secara umum, al-Qur'an dan hadits memperbolehkan praktik poligami ini. Dari pendekatan sosial ada beberapa keadaan secara sosial masyarakat yang merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami. Dasar sosial dibolehkan poligami yaitu:

a. Bila si istri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tak dapat hamil, maka sebaiknya suami menikah lagi untuk mendapatkan istri kedua sehingga dia mungkin akan memperoleh keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.
b. Bila istri sakit ingatan. Dalam hal ini tentu suami dan anak-anak sangat menderita.
c. Bila istri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan melayani suaminya.
d. Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat yang buruk dan tak dapat diperbaiki, maka secepatnya dia menikahi istri yang lain.
e. Bila dia minggat dari rumah suaminya dan membangkang sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
f. Pada masa perang dimana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita yang sangat banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai jalan pemecahan terbaik.

[38] Alqur'an, An-Nisa ayat 3, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Departemen Agama RI, Pustaka Agung Harapan, 2006), 99-100.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

g. Selain hal-hal tersebut di atas, bila lelaki itu merasa bahwa dia tak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang cukup untuk membiayai, maka sebaiknya dia mengambil istri yang lain.[39]

Poligami dihalalkan Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebab bila dilarang/diharamkan, seorang suami yang tidak cukup dengan seorang isteri, akan berbuat zina. Bila zina telah dilakukan otomatis agamanya rusak, kehormatan atau keturunannya tercemar, nyawanya bisa lenyap (sebab ia terkena hukum rajam atau dilempari batu sampai mati), harta dan akalnya tak mungkin terlindungi lagi. Selain tersebut di atas, ada hikmah lain kenapa poligami itu dihalalkan. Diantaranya:

a. Perempuan mempunyai peran reproduksi (hamil dan melahirkan). Setiap anak manusia yang lahir dari rahimnya harus jelas siapa bapaknya. Dari sini maka perempuan hanya boleh bersuami kepada seorang pria. Fungsi itu tidak diberikan kepada pria. Maka pria dibenarkan berpoligami, maksimal empat bagi yang mampu berlaku adil dalam hal papan, sandang, pangan. Bukan dalam hal kecenderungan hati atau cinta.
b. Jumlah perempuan pada umumnya lebih banyak dari pada laki-laki. Dalam shahih Bukhari disebutkan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu ada empat:
    1) Ilmu-ilmu agama Islam di rafa (menghilang dengan wafatnya ulama dan tidak ada yang menggantikannya).
    2) Kebodohan dalam hal agama terjadi dimana-mana.
    3) Perzinahan merajalela.
    4) Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga satu banding lima puluh.
    5) Sebagai solusi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan. Sementara sudah saling mencintai dan tak mungkin keduanya menempuh jalan perceraian. Keduanya sepakat untuk mendapatkan keturunan dengan cara suami menikah lagi. Hal ini terjadi apabila isteri mandul, atau sudah

[39] Anwar Hafidzi, "Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah", 377-378.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mempunyai anak, tetapi laki-laki semua, pasangan itu kepingin anak perempuan, padahal rahim isterinya ada kelainan yang tidak mungkin melahirkan lagi.

6) Untuk menolong dan melindungi para janda yang lemah agar kehormatan dan keislamannya tetap terjaga dengan baik.
7) Perempuan menurut hadis Nabi dalam hal "hubungan suami isteri dalam arti khusus" diberi kenikmatam 99% disbanding laki-laki yang hanya 1%. Teks Hadis tersebut adalah:

فَضُلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ جُزْأً مِنَ الَّذّةِ وَلَكِنَّ اللهَ اَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ (رواه البيهقي عن ابي هريرة)

Artinya : "Perempuan diberi kelebihan atas lakilaki sebanyak 99 bagian kenikmatan, tetapi Allah member sifat malu kepada perempuan" (HR. Baihaqi dari Abi Hurairah).

Apabila hal ini dilepas akan membawa implikasi dan dampak yang sangat negatif bagi perempuan itu sendiri. Islam mempunyai kebijakan mengatur dan mengeremnya. Caranya bagi laki-laki diperbolehkan poligami dan bagi perempuan diharamkan poliandri.[40]

Dalam ilmu ushul fikih, dikenal 3 (tiga) macam kategori *maslahah,* yaitu *mu'tabarah, mulgah dan mursalah*.*Maslahah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah *al-Maslahah al-Mu'tabarah,* sedangkan yang didasarkan pada akal pikiran, nafsu dan perasaan dikategorikan sebagai *al-maslahah al-Mulgah* yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, sebab bertentangan dengan teks agama, sekalipun menurut akal ada kebaikannya.

[40] Ahmad Munif Suratmaputra, "Kemaslahatan sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharamaan Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiabn Beriddah bagi Perempuan", Misykat, Vol. 02, NO. 02, (2017). 7-9 .

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sedangkan *maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang disandarkan pada kemaslahatan menurut akal pikiran sekalipun tidak bertentangan dengan nash agama. Begitu juga dengan konsep *madarat* yang mempunyai dua sisi, yaitu di dunia dan di akhirat. *Madarat* di dunia bentuknya dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya, sementara *madarat* di akhirat adalah masuk neraka.

Semua hukum yang bersifat larangan pasti mendatangkan *madarat* baik di dunia maupun di akhirat. Andai kemadaratan tidak tampak di dunia, pasti di akhirat akan mengetahui akibatnya.[41]Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara dunia dan akhirat tercipta dengan baik, makadari pertimbangan kemaslahatan dan kemadharatan tersebutlah perizinan poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual (libido) yang tinggi dikabulkan Pengadilan Agama Kudus.

2. Analisis tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi.

Penetapan Izin Poligami dengan Nomor perkara 0710/Pdt.G/2017/ PA.Kds, dalam memutuskan suatu perkara Hakim Pengadilan Agama Kudus yang berwenang menangani izin poligami, harus mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa di rugikan.

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 0710/Pdt.G/ 2017/PA.Kds Tentang izin poligami, adalah karena istri tidak sanggup melayani suami dalam hal hubungan seksual sehingga isteri sering menolak ketika diajak berhubungan biologis suami istri. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya penulis memahami bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk

[41] Qurrotul Ainiyah, "Poligami di Indonesia dalam Prespektif Cedaw dan Mazhab Shafi'I", 74.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[42] jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI[43], dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan[44] jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. [45]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara permohonan ijin poligami oleh Pengadilan Agama Kudus dengan alasan Pemohon mempunyai hasrat/libido yang tinggi, sehingga Termohon tidak memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon tersebut, dan Termohon malas-malasan apabila diajak hubungan suami istri, dalam penetapan Nomor. 0710/Pdt.G/2017/PA.Kds sudah benar menurut hukum yang berlaku.

Menurut penulis majelis hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara juga telah sesuai dengan asas-asas hukum acara Perdata Peradilan agama. Diantaranya yang kami pahami dalam putusan tersebut yaitu asas ketuhanan, asas legalitas, asas personalitas keIslaman, asas Ishlah (Upaya Perdamaian), Hal ini dapat diketahui melalui :

a) Asas Ketuhanan : Penetapan dalam No.0710/Pdt.G/2017/PA.Kds , dimulai dengan kalimat basmalah, yang di ikuti dengan irah-irah , Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. [46]
b) Asas legalitas : semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan pada hukum.

[42] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 entang Perkawinan.Pasal 5.
[43] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 dan Pasal 58.
[44] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 entang Perkawinan.Pasal 4.
[45] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57.
[46] Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama", 'Adiya, Vol. 9 No. 1, (2015): 275-276.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c) Asas personalitas keislaman : para pihak yang bersengketa beragama Islam, hal ini dapat diketahui dari KTP para pihak,. Perkara yang di sengketakan yaitu mengenai perkawinan dalam hal ini adalah pemberian izin suami untuk berisitri lebih dari satu.

Asas Ishlah (Upaya Perdamaian) : sebelum memutuskan atas perkara tersebut hakim telah mengupayakan perdamaian dengan dilakukannya mediasi, namun mediasi tersebut gagal. Dalam tahap mediasi ini berpendapat dapat diketahui keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi Nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara adalah terbatas sampai pada menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaian sepanjang hal tersebut diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat di kabulkan.

Dari hasil analisis berdasarkan fakta hukum di atas sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun seorang hakim seharusnya menganalisis dan lebih cermat, dalam hal membandingkan hukum-hukum fikih yang ada dan lebih kaya akan literatur-literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer terutama kitab fikih ulama-ulama sehingga dikumulasikan kebijakan yang akan tercipta dari berbagai ilmu-ilmu fikih, khususnya untuk hakim pengadilan agama sehingga putusan yang dikeluarkan bisa mencerminkan asas keadilan bukan hanya terpaku pada satu sumber hukum saja.

Di samping itu hakim harus bisa mempertimbangkan alasan maslahah mursalah artinya seorang hakim tidak bersedia mengabulkan perkara izin poligami karena hasrat

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tinggi (libido) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari poligami tersebut. Selain itu hasrat tinggi (libido) itu merupakan suatu penyakit dan dapat disembuhkan asal ada kemauan dan kegigihan untuk mengobati bukan sebaliknya melakukan poligami yang secara tidak langsung membuat isteri tersakiti walaupun katanya isteri setuju untuk di madu. Setuju dengan ikhlas berbeda dengan setuju dengan keterpaksaan.

Seorang yang memiliki hasrat seksual tinggi (libido) jangan dipandang sebagai stigma negatif, tetapi secara kasat mata moral mereka butuh pertolongan untuk melepas kecanduan sex secara benar. Menurut peneliti seks dan ahli neurosains Debra Soh, seperti ditulis The Independent, terapi terbaik untuk mengatasi hasrat seksual yang tinggi adalah mengetahui penyebab utama yang mendorong keinginan untuk melakukan hubungan seks.[47] Selain itu, lingkungan sekitar penderita libido disarankan untuk tidak terfokus pada sifat seksual mereka. "Mereka yang memiliki masalah pornografi harus mencari cara efektif untuk mengatasi stres dan kecemasan. Konseling dengan ahli kesehatan mental juga dapat membantu untuk mengatasi masalah ini,"

Pada umumnya orang yang mengalami libido atau kecanduan seks akan mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya.' Mengapa saya seperti ini?' merupakan pertanyaan yang paling sering dijumpai. Sebagai peneliti seks yang bekerja dengan pria libido, masalah pornografi dan perselingkuhan menjadi efek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dan biasanya mereka akan berhenti mencari solusi,"[48]

Dengan demikian salah satu tujuan dari terapi adalah mencegah gangguan tersebut muncul kembali. "Terapi pencegahan adalah program pengendalian diri dengan menggunakan pelatihan keterampilan, intervensi kognitif, dan perubahan gaya hidup untuk membantu seseorang mengidentifikasi situasi berisiko tinggi, mengubah distorsi

[47] Hiperseks Butuh Terapi Kesembuhan, https://tirto.id/hiperseks-butuh-terapikesembuhan-bukan-stigma-negatif-cqyL.

[48] Hiperseks Butuh Terapi Kesembuhan, https://tirto.id/hiperseks-butuh-terapikesembuhan-bukan-stigma-negatif-cqyL.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kognitif atau pemikiran yang salah, dan mengatasi situasi stres berisiko tinggi yang bisa menjadi penyebab kambuh," Selain menggunakan terapi psikologis, terapi hiperseksual juga bisa menggunakan obat-obatan, Namun, cara ini merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan jika pendekatan nonfarmakologi tidak berhasil. "SSRI (Selective Serotonine Reuptake Inhibitors) mungkin menjadi pilihan pertama yang baik, karena relatif aman. Jika SSRI tidak berhasil, dapat menggunakan pengobatan antiandrogen.

Dari uraian di atas menunjukan bahwa hasrat seksual yang tinggi (libido) merupakan suatu penyakit yang bisa disembuhkan dengan medis, bukan mengambil jalan alternatif melakukan poligami yang secara tidak langsung bisa merusak tatanan rumah tangga yang sudah dibangun. Hal ini sejalan dengan pendapat Musda Mulia: Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.[49]

Menurut Musdah Mulia, menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi akivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan. [50]

---

[49] Afdhal Wardana, Syarifuddin Elhayat dll. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Tentang Poligami)". *Jurnal Taushihah FAI UISU Vol. 10 No. 1 Januar-Juli 2020.* 10.

[50] Afdhal Wardana, Syarifuddin Elhayat dll. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Tentang Poligami)". *Jurnal Taushihah FAI UISU Vol. 10 No. 1 Januar-Juli 2020.* 12.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sedangkan poligami menurut Muhammad Shahrur: Sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.[51]

Penafsiran Muhammad Shahrur ini membolehkan poligami dengan ukuran yang rasional yaitu disyaratkan bahwa janda yang hendak dikawin itu harus dalam posisi memiliki anak yatim, selain itu disyaratkan adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim.Menurut analisis penulis bahwa terhadap syarat yang pertama dari Shahrur itu sangat realistis. Bisa dibayangkan bila misalnya jumlah penduduk seperti saat ini di mana wanita lebih banyak dari pria dan tidak sedikit janda yang memiliki anak tapi dihimpit oleh kesulitan materi, maka dalam situasi seperti ini pendapat Shahrur bisa diterima. Jika poligami tidak diperbolehkan, maka masa depan anak yatim tersebut suram karena tidak ada yang memberikan kasih sayang dan perhatian secara sempurna.

Dengan memperhatikan konteks Ayat 3 QS. al-Nisa yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat Alqur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar mashlahah-mursalah, negara dibenarkan mengadakan

[51] Firman Nurdiansyah, " Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI". *Al-Hukama, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02, Desember 2018; ISSN:2089-7480*. 368.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami. Bandingkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas. Kembali pada substansi atau inti pokok bahwa poligami merupakan alternatif terakhir yang harus dilakukan. Sebagusnya majelis hakim menunda permohonan izin yang diajukan oleh Pemohon yang hypersex dan memberi ruang dan waktu kepada Pemohon untuk melakukan pengobatan. Mengingat suami yang memiliki hasrat yang tinggi (libido) merupakan suatu penyakit yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Setelah dilakukan pengobatan dan tidak ada perubahan, barulah majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Artinya majelis hakim menanyakan kepada Pemohon sudah pernahkah melakukan pengobatan. Apabila belum pernah harus diberi arahan untuk mengobati terlebih dahulu dan apabila sudah pernah melakukan pengobatan tetapi tidak juga sembuh, majelis hakim bisa mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Mengingat poligami mempunyai akibat hukum dan berdampak bagi kelangsungan rumah tangga dan juga perkembangan anak.

3. Analisis tentang tujuan hukum yang melandasi dikabulkannya izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi pada penetapan hakim No. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds dalam prespektif maqashid al-syariah.

Penetapan izin poligami nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Kds terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi dari prespektif maqashid syariah. Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia mempunyai tujuan (maqasid al-syari'ah). Menjaga kemaslahatan adalah tujuan utama hukum Islam.

Hasil penetapan izin poligami dengan alasan suami bahwa suami yang memiliki hasrat seksual tinggi dalam studi kasus No. 0710/Pdt.G/2017/PA.Kds dengan keterangan bahwa Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan/hasrat Pemohon dan Termohon tidak dapat hubungan layaknya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

suami istri di karenakan Termohon lemah dalam bersetubuh, karena suami gejolak hasratnya tinggi. Oleh karenannya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, maka dengan hal tersebut Hakim menggunakan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 jo. Bab IX Pasal 57 KHI, yang berbunyi "Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri", sebagai penyelesaian permasalahan perkara tersebut.

Apabila permasalahan jawab jinawab dalam perkara No. 1024/Pdt.G/2018/PA.Kds jika didasarkan berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai poligami merupakan sesuatu hal yang boleh untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

Dalam hal izin poligami, seorang suami dilarang keras meminta berpoligami kalau tidak ada alasan-alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan, hukumnya adalah haram. Sebagaimana yang dimaksud poligami itu bisa sunnah, makruh, dan haram adalah:

a. Sunnah ketika ada kerelaan dari isteri pertama, atau isteri yang pertama dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak, di satu sisi suami sangat mendambakan anak dan dia yakin mampu untuk berbuat adil. Hal inilah menjadikan poligami itu disunahkan karena adanya kemashlahatan yang disyari'atkan. Hal ini juga dilakukan oleh mayoritas para shahabat.
b. Makruh ketika dia berpoligami tanpa ada kebutuhan, hanya untuk kenikmatan dan bersenang-senang disertai dengan keragu-raguan untuk berlaku adil kepada para isterinya.
c. Haram ketika dia yakin bahwa dia tidak bisa berlaku adil, adakalanya karena kemiskinan, kelemahan atau tidak adanya gairah untuk membagi perhatian kepada para isteri.

Sesuai dengan hal di atas bahwa hukum poligami yang ditawarkan Islam berubah sesuai dengan kondisi yang terpenuhinya menjadi perantara untuk mencapai tujuan pokok pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kemudian secara umum, di dalam fiqih ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan melakukan poligami yaitu adil dan mampun dari segi materi.[52] Mengenai adil dan mampu dari segi materi pada penetapan No. 0710Pdt.G/2017/PA Kds telah dibuktikan melalui surat-surat dan saksi-saksi.

Akan tetapi pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak dijelaskan secara ekplesif dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-Undang sebagai alasan pengajuan izin Poligami. Dan perkara izin poligami terhadap suami yang memiliki hasrat seksual tinggi pada dasarnya dapat diatasi.

Cara mengatasi libido seks terlalu tinggi, seperti disinggung sebelumnya, libido seks terlalu tinggi bisa menjadi masalah yang serius, beberapa hal di bawah ini dapat membantu untuk mengatasinya:

a. Berolahraga
   Olahraga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi dorongan seks yang berlebihan. Dengan berolahraga, perhatian orang yang mengidap libido dapat teralihkan kepada hal yang lebih positif. Berolahraga juga bermanfaat untuk mengalihkan energi "berlebih" ke hal-hal lain.
b. Hindari rangsangan seksual
   "Libido seks yang tinggi biasanya dipicu dengan rangsangan. Jadi hindari segala yang membuat libido meningkat,"
c. Hindari masturbasi
   "Jika sering melakukan masturbasi maka itu akan meningkatkan libido seks. Oleh karena itu, hindari melakukan masturbasi,".
d. Cari hobi atau kesibukan lain sehingga pikiran dapat teralihkan.

Libido seks terlalu tinggi bisa menjadi masalah bagi seseorang dan pasangannya. Akan tetapi, apabila setelah melakukan hal-hal di atas libido masih juga tinggi, segera

[52] Atik Wartini, " Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan", 248.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

konsultasikan langsung dengan dokter.[53] Dan jika setelah dikonsultasikan dengan dokter tidak dapat diatasi, demi kemaslahatan dan kebaikan poligamilah jalan keluarnya, karena Islam melarang mendekati dan berbuat zina sesuai Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*(QS Al-isra' ayat 32)[54]

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Maqashid syari'ah secara bahasa (*lughawi*)terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Dalam artian bahasa maqashid itu bentuk jama' dari kata maqashid artinya kesengajaan ataupun tujuan. Sedangakan secara bahasa syari'ah yaitu المواضع تحدر الى الماء yang artinya menuju sumber air. Kata tersebut bisa dikatakan sebagai suatu jalan yang menunjukan kearah sumber pokok kehidupan.[55]

Pengertian secara umum *Maqasidus syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari *syari'ah*, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *syari'* (pemegang otoritas *syari'ah*, Allah dan Rasul-Nya).[56]Dengan hal tersebut, hukum agama yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya disebut dengan *syari'ah*, baik berupa perintah, larangan dan

[53] Krisna Octavianus Dwiputra, Bagaimana Cara Mengatasi Libido Seks Yang Terlalu Tinggi, 09/12/2019, 15:40 WIB, https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3635550/bagaimana-cara-mengatasi-libido-seks-yang-terlalu-tinggi#.

[54] Alqur'an,Al-Isra' ayat 32, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Departemen Agama RI, Pustaka Agung Harapan, 2006), 388.

[55] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, 61.

[56] Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 61.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mubah yang diperintahkan kepada individu, keluarga, jamaah, dan umat.

Wahbah al-Zuhaili merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam atau *maqashid* yaitu *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Sesuai pula dengan *syari'ah* dalam Islam yang merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT, dengan tujuan hukum Islam yang berdasarkan lima unsur pokok *maqasidus syari'ah* tersebut, sesuai pula dengan tujuan utama dari suatu perkawinan. Usaha untuk mewujudkan dan memelihara unsur pokok tersebut, Wahbah al-Zuhaili membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu:

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili membagi maqashid syariah menjadi tiga tingkatan kebutuhan:

a. *Dharuriyat*,
   yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancurdan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa).[57]
b. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
c. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.[58]

[57] Ahmad Faris &A Washil, "Memahami Maqashid Syari'ah Perspektif Jaser Auda", 27.

[58] Ahmad Faris &A Washil, "Memahami Maqashid Syari'ah Perspektif Jaser Auda", 31.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hal ini juga sesuai dalam surat an-Nahl ayat 36 mengenai memelihara agama, ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya : dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS An-Nahl ayat 36)[59]

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa rasul diutus untuk membimbing umatnya kejalan yang benar sesuai tuntutan Tuhan, menjaga din (agama) dari kerusakan merupkan salah satu memelihara agama, karena din merupakan dharuriyat yang paling besar dan terpenting, maka syari'at juga mengharamkan riddah (murtad), memberi sanksi kepada orang yang murtad dan dibunuh. Maka dalam kasus ini hakim mempertimbangkan alasan tersebut dengan memelihara agama, dikabulkannya alasan tersesbut dengan mempertimbangkan memelihara agama supaya Pemohon tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan melanggar norma agama. Karena agama adalah suatu hal yang paling terpenting dalam kehidupan, agar terselamat di dunia maupun akhirat.

[59]Alqur'an, An-Nahl ayat 36, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Departemen Agama RI, Pustaka Agung Harapan, 2006), 369.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Hakim mempertimbangkan dalam hal memelihara keturunan juga tidak melanggar al-Qur'an, dalam surat an-Nisa' ayat 3 diperbolehkan menikahi wanita sampai empat istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan pernikahan ini keturunan akan terjaga dengan baik.

Jadi dalam perkara penetapan izin poligami tersebut salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jika di tinjau maqashid syariah dari lima pokok tersebut perkara ini lebih mengutamakan pokok yaitu memelihara keturunan dan memelihara agama.

REPOSITORI IAIN KUDUS